

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

| | | |
|-------------------|---|--|
| Satuan Pendidikan | : | SMK An-Nur Ampel Boyolali |
| Mata Pelajaran | : | PPKn |
| Kelas / Semester | : | X / Satu (Gasal) |
| Tema | : | Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah |
| Sub Tema | : | Desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NKRI |
| Pertemuan Ke- | : | 10 |
| Alokasi Waktu | : | 1 x Pertemuan (2 x 45 Menit) |

A. Tujuan Pembelajaran

3. Pengetahuan

3.1.1 Setelah proses pembelajaran siswa dapat menganalisis desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NKRI dengan tepat

4. Keterampilan

4.1.1 Setelah proses pembelajaran siswa dapat mengkomunikasikan desentralisasi dan otonomi daerah dengan baik.

B. Langkah-Langkah Pembelajaran

| No | Kegiatan | Waktu |
|----|---|----------|
| 1. | <p>Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan Siswa : Guru mempersiapkan kelas agar kondusif (memeriksa kerapian, kebersihan, dan kehadiran siswa), dilanjutkan berdo'a 2. Menyampaikan gerakan generasi Sadar Konstitusi (Pasal 10 UUD 1945) 3. Apersepsi : Guru melakukan Free Test (menanyakan pengertian otonomi daerah) 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran | 10 Menit |
| 2. | <p>Kegiatan Inti</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengamati 1. Peserta didik diminta untuk mengamati gambar /tayangan Power Point tentang keberhasilan pelaksanaan Otonomi daerah. (terlampir) ➤ Menanya 2. Peserta didik mengajukan pertanyaan dari apa yang sudah mereka amati dari gambar yang ditayangkan, Guru menjawab pertanyaan peserta didik dan memberikan kesempatan peserta didik lain untuk menjawabnya. ➤ Mengumpulkan Informasi 3. Peserta didik dibagi kedalam enam kelompok dengan nama kelompok Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Merah Putih dan Nusantara 4. Peserta didik secara berkelompok ditugaskan untuk memasang aspek informasi dan materi tentang desentralisasi dan otonomi daerah. ➤ Mengasosiasikan 5. Peserta didik secara berkelompok menyimpulkan kesesuaian aspek informasi dan materi. ➤ Mengomunikasikan 6. Peserta didik mempresentasikan hasil tugas kelompok secara bergantian. 7. Hasil pekerjaan kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru. | 60 Menit |
| 3. | <p>Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan ini. 2. Guru memberikan Post Test 3. Guru menugaskan peserta didik untuk membuat resume tentang desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NKRI dari buku siswa ! 4. Guru menutup kegiatan dengan mengajak siswa mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME karena telah berjalan baik dan lancar. | 20 Menit |

C. Penilaian Hasil Pembelajaran

1. Pengetahuan

- a. **Prosedur Penilaian** : Hasil Pembelajaran
- b. **Teknik Penilaian** : Tertulis
- c. **Jenis Penilaian** : Tes
- d. **Bentuk Instrumen** : Esay
- e. **Instrumen** : Tes
- f. **Kisi-Kisi** : (Terlampir)
- g. **Pedoman Penskoran** : (Terlampir)

2. Keterampilan

- a. **Prosedur Penilaian** : Proses Pembelajaran
- b. **Teknik Penilaian** : Pengamatan/ Observasi
- c. **Jenis Penilaian** : Non Test
- d. **Bentuk Instrumen** : Chek List
- e. **Instrumen Penilaian** : Lembar Pengamatan (Terlampir)
- f. **Pedoman Penskoran** : (Terlampir)

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Syamsudin Joko Suseno, ST
NIP. -

Boyolali, 17 Juli 2021

Guru Mata Pelajaran

Aris Munandar, S.Pd, M.Si
NIP. -

Lampiran 1. Metode, Media dan Sumber Pembelajaran

A. Metode Pembelajaran

Pendekatan : Scientific

Model : Kooperative Learning

Metode : Make – A Match

B. Media Pembelajaran

1. Media : Tayangan Power Point (terlampir), Lembar Kerja Siswa
2. Alat / Bahan : LCD, Laptop, Papan Tulis

C. Sumber Pembelajaran

1. Buku Guru PPKn Kelas X Kurikulum 2013 edisi revisi 2016
2. Buku Siswa PPKn Kelas X Kurikulum 2013 edisi revisi 2016
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
4. Busrizalti, H.M.2013.*Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media.
5. Erwin, Muhammad. 2012. *Pendidikan Kewagangaraan Republik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
6. Internet ([http:// id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org). pemerintahan_daerah_diindonesia. diakses tanggal 18 Oktober 2021)
7. Jimnung, Martin. 2015. *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Nusatama
8. Marbun, B.N. 2010. *Otonomi daerah 1945-2010 Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
9. UUD Negara RI Tahun 1945 pasca amandemen.
10. Santoso, H.M.Agus.2013. *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Lampiran 2. Materi Pelajaran

3.1.1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam konteks NKRI

1. Kedudukan Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 18 ayat 1 UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang Undang

a. Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah Penyelenggara semua urusan pemerintahan yang mencakup semua urusan pemerintah kecuali beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

b. Otonomi Daerah

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Asas Otonomi Daerah

a. Asas Desentralisasi

Adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat, atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi kepada Pemerintah Daerah yang lebih rendah tingkatannya sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu dan tetap dalam kerangka NKRI

b. Asas Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada kepala wilayah atau kepada instansi yang lebih rendah

c. Asas Tugas Pembantuan

Adalah penugasan pemerintah pusat ke daerah atau dari pemerintah daerah ke desa untuk tugas tertentu dan wajib bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas tertentu tersebut kepada yang memberi tugas

3. Dasar Hukum Otonomi Daerah

1. Landasan Konstitusional : Pasal 18 UUD 1945

Mengandung empat pengertian pokok yaitu :

- a. NKRI menganut sistem desentralisasi di samping dekonsentrasi
- b. Menghendaki adanya UU organik tentang pemerintah daerah
- c. Menghendaki adanya DPRD sebagai cerminan pemerintahan demokratis yang dilaksanakan dengan permusyawaratan/perwakilan
- d. Dihormati dan diakui hak asal-usul dan kedudukan daerah yang bersifat istimewa

2. Landasan Operasional

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- c. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Lampiran 3. Bahan Tayang

SALAH SATU KEBERHASILAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN JEMBARANA PROVINSI BALI DI BIDANG PENDIDIKAN

Pengembangan Model Pola Pendidikan (SEKOLAH KAJIAN):

"Membangun SDM yang menguasai IPTEK, berbudi

Pekerti dan berwawasan global"

Mengadopsi pola pendidikan :

- SMU Taruna Nusantara
- Pesantren
- Pola Pendidikan di Jepang.

Saat ini telah dibangun 2 sekolah Kajian yaitu : SLTP 4 Mendovo, SMU 2 Negara.



Jam Sekolah lebih panjang, mulai 07.30-16.00, didukung dengan kegiatan Ekstrakurikuler.

Makan siang disiapkan di sekolah, dengan pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

[back](#)

Lampiran 4. Lembar Kerja Siswa

Nama Anggota Kelompok

(Nama Kelompok :)

| | |
|---|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

TUGAS Make – A Match
MENGANALISIS DESENTRALISASI DAN
OTONOMI DAERAH DALAM KONTEKS
NKRI

| NO | ASPEK INFORMASI | URAIAN |
|----|--|--|
| 1 | Pemerintahan Daerah | B. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah & DPRD |
| 2 | Pemerintah Daerah | E. Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah |
| 3 | Otonomi Daerah | D. Hak, Wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur & mengurus sendiri urusan pemerintahan |
| 4 | Daerah Otonom | A. Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang mengatur |
| 5 | DPRD | C. Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah |
| 6 | Tujuan Otonomi Daerah | H. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan & pemberdayaan masyarakat. |
| 7 | Asas Desentralisasi | G. Penyerahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam NKRI |
| 8 | Asas Dekonsentrasi | F. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepala instansi vertikal dibawahnya |
| 9 | Tugas Pembantuan | J. Penugasan pemerintah pusat ke daerah atau dari pemerintah daerah ke desa untuk tugas tertentu |
| 10 | Fungsi DPRD | I. Legislasi, Pengawasan, Anggaran |
| 11 | Landasan Konstitusional Otonomi Daerah | L. Pasal 18 UUD 1945 |
| 12 | Landasan Operasional Otonomi Daerah | K. Undang-Undang Nomor 32 2004 & 9 Tahun 2015 |

Lampiran 5. Penilaian Sikap

Instrumen Penilaian Sikap

Lembar Observasi

FORMAT PENILAIAN OBSERVASI

Lembaran ini diisi oleh guru pada saat dan setelah pelaksanaan pembelajaran.

Berikan nilai 1, 2, 3, atau 4 pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.

| No | Nama | kriteria | | Jumlah | Rerata |
|-----|------|----------|----------|--------|--------|
| | | Kerapian | disiplin | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Dst | | | | | |

Keterangan

1 = tidak pernah tampak

2 = kadang tampak

3 = sering tampak

4 = selalu tampak

Lampiran 6. Penilaian Pengetahuan

A. Kisi-Kisi Soal

| No | No. KD | IPK | Indikator Soal | Tingkatan Kognitif | | | | |
|----|--------|---|--|--------------------|----|----|----|--------|
| | | | | C1 | C2 | C3 | C4 | Jumlah |
| 1 | 3.1 | Menganalisis desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NKRI | 1. Mengetahui yang dimaksud pemerintahan daerah ! | V | | | | 1 |
| | | | 2. Mengetahui yang dimaksud otonomi daerah ! | V | | | | 1 |
| | | | 3. Menyebutkan dan menjelaskan asas-asas otonomi daerah ! | | V | | | 1 |
| | | | 4. Menyebutkan dan menjelaskan dasar-dasar hukum pemerintahan Daerah ! | | | V | | 1 |
| | | | 5. Menguraikan Tujuan Otonomi Daerah ! | | | | V | 1 |
| | | | Jumlah | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |

B. Butir Soal

1. Apakah yang dimaksud dengan pemerintahan daerah ?
2. Jelaskan yang dimaksud otonomi daerah !
3. Sebut dan jelaskan asas otonomi daerah !
4. Sebut dan jelaskan dasar-dasar hukum pemerintahan Daerah !
5. Uraikanlah Tujuan Otonomi Daerah menurut pendapatmu !

C. Kunci Jawaban

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

3. Asas Desentralisasi

Adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat, atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi kepada Pemerintah Daerah yang lebih rendah tingkatannya sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu dan tetap dalam kerangka NKRI

Asas Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada kepala wilayah atau kepada instansi yang lebih rendah

Asas Tugas Pembantuan

Adalah penugasan pemerintah pusat ke daerah atau dari pemerintah daerah ke desa untuk tugas tertentu dan wajib bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas tertentu tersebut kepada yang memberi tugas

4. Dasar Hukum Otonomi Daerah

a. Landasan Konstitusional : Pasal 18 UUD 1945

Mengandung empat pengertian pokok yaitu :

- NKRI menganut sistem desentralisasi di samping dekonsentrasi
- Menghendaki adanya UU organik tentang pemerintah daerah
- Menghendaki adanya DPRD sebagai cerminan pemerintahan demokratis yang dilaksanakan dengan permusyawaratan/perwakilan
- Dihormati dan diakui hak asal-usul dan kedudukan daerah yang bersifat istimewa

b. Landasan Operasional

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Disempurnakan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

5. Kata Kuncinya : mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (kebijakan guru)

Pedoman Penskoran

| No Soal | Tingkat kesulitan | Score |
|---------|------------------------------|-----------|
| 1 | Mudah | 4 |
| 2 | Mudah | 4 |
| 3 | Sedang | 8 |
| 4 | Sedang | 8 |
| 5 | Sukar | 12 |
| | Jumlah Score maksimal | 36 |

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Score Perolehan}}{\text{Jumlah Score maksimal}} \times 100$$

Lampiran 7. Penilaian Keterampilan

Instrumen Penilaian : Lembar Pengamatan dan Pedoman Penskoran

Menilai kegiatan dan tanya-jawab siswa dalam kelompok saat berdiskusi, dan presentasi didepan kelas.

Dilaksanakan dengan menggunakan lembar pengamatan siswa sebagai berikut :

| No | N A M A | Aspek yang diamati | | | | Score | Nilai |
|-----|---------|--------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-------|
| | | Keaktifan | Kerjasama | Menghargai | Kualitas Pendapat | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | |

Keterangan pengisian skor

5. Sangat tinggi
4. Tinggi
3. Sedang
2. Cukup
1. Kurang

Keterangan :

1. Score masing-masing aspek maksimal 5
2. Nilai = Score Perolehan : Score maksimal X 100